

**KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT)  
AL-ITTIHADYAH LABUHANBATU UTARA  
NOMOR 04 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**JADWAL PEMBAYARAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP)  
DAN DANA PENUNJANG PENDIDIKAN (DPP) MAHASISWA BARU STIT  
AL-ITTIHADYAH LABUHANBATU UTARA TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi STIT Al-Ittihadiyah Labuhanbatu Utara dalam pelaksanaan proses perkuliahan bagi mahasiswa Prodi PGMI dan PIAUD STIT Al-Ittihadiyah Labuhanbatu Utara dipandang perlu penjadwalan pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) dan dana penunjang pendidikan (DPP) Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48);  
4. Akta Notaris Nomor 15 tanggal 16 mei 2012 tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Al-Ittihadiyah Sumatera Utara;  
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3371 Tahun 2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Ittihadiyah Labuhanbatu Utara Sumatera Utara;  
6. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Al-Ittihadiyah Labuhanbatu Utara Nomor 01/SK/YPAL/LBU/VIII/2017, Tentang Susunan Pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Ittihadiyah Labuhanbatu Utara;  
7. Hasil Rapat Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Ittihadiyah Labuhanbatu Utara.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL-ITTIHADYAH LABUHANBATU UTARA JADWAL PEMBAYARAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP) DAN DANA PENUNJANG PENDIDIKAN (DPP) MAHASISWA BARU STIT AL-ITTIHADYAH LABUHANBATU UTARA TAHUN 2017;**
- Pertama : Menetapkan keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Ittihadiyah Labuhanbatu Utara tentang jadwal pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) dan dana penunjang pendidikan (DPP) Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018 sebagaimana tertera pada lampiran keputusan ini, telah ditetapkan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Ittihadiyah Labuhanbatu Utara.
- Kedua : Tarif sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) dan dana penunjang pendidikan (DPP) Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018 sebagaimana tertera pada lampiran keputusan ini, telah ditetapkan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Ittihadiyah Labuhanbatu Utara, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Jadwal pembayaran mulai tanggal 12 – 20 September 2017.
- Keempat : Tempat pembayaran dapat dilakukan di kantor STIT Al-Ittihadiyah



Ditetapkan di : Guntong Saga  
Pada tanggal : 11 September 2017  
Ketua STIT Al-Ittihadiyah Labuhanbatu Utara

**Mursal Aziz, M.Pd.I**

Tembusan Yth:

1. Dewan Pimpinan Pusat Al-Ittihadiyah;
2. Dewan Pimpinan Wilayah Sumatera Utara
3. Pengurus Yayasan Pendidikan Al-Ittihadiyah Sumut
4. Arsip



**LAMPIRAN I :**

**KEPUTUSAN KETUA STIT AL-ITTIHADIAH LABUHANBATU UTARA**

**NOMOR : 04 TAHUN 2017**

**TANGGAL : 11 SEPTEMBER 2017**

**TENTANG : JADWAL PEMBAYARAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP) DAN DANA PENUNJANG PENDIDIKAN (DPP) MAHASISWA BARU STIT AL-ITTIHADIAH LABUHANBATU UTARA TAHUN 2017**

**JADWAL PEMBAYARAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP) DAN DANA PENUNJANG PENDIDIKAN (DPP) MAHASISWA BARU STIT AL-ITTIHADIAH LABUHANBATU UTARA TAHUN 2017**

<b>NO</b>	<b>Cicilan</b>	<b>Item</b>	<b>Dana</b>	<b>Jadwal</b>
1	I	DPP	Rp 500.000,-	12 – 20 September 2017
		SPP	Rp 750.000,-	
		Jumlah	<b>Rp 1.250.000,-</b>	
2	II	DPP	Rp 500.000,-	1 – 8 Nopember 2017
		SPP	Rp 750.000,-	
		Jumlah	<b>Rp 1.250.000,-</b>	

Tempat pembayaran dapat dilakukan di kantor STIT Al-Ittihadiyah Labuhanbatu Utara atau melalui BRI dengan nomor rekening: 0639.01.000330.30.7 atas nama STIT Al-Ittihadiyah Labura.



Ditetapkan di : Labuhanbatu Utara  
Pada tanggal : 09 September 2017  
Ketua STIT Al-Ittihadiyah Labuhanbatu Utara

*Mursal Aziz*  
Mursal Aziz, M.Pd.I